



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 388 /2022

TENTANG

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP ACEH HEBAT 3

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Standar Spesifik Teknis Kereta Api Kecepatan Tinggi dan hasil evaluasi dan pemeriksaan terhadap fasilitas, Kapal Angkutan Penyeberangan KMP Aceh Hebat 3, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP Aceh Hebat 3;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP Aceh Hebat 3;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1144);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan KMP Aceh Hebat 3 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP ACEH HEBAT 3.
- KESATU : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan penyeberangan diberikan kepada:
- a. Nama Kapal : KMP Aceh Hebat 3
 - b. Tonase Kotor : 1.089 GT
 - c. Beroperasi di lintas : Singkil-Pulau Banyak
 - d. Nama Perusahaan : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil
 - e. Alamat Perusahaan : Kabupaten Aceh Singkil
 - f. Jenis Pelayanan : Angkutan Penyeberangan
- KEDUA : Pemenuhan SPM angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok.
- KETIGA : KMP Aceh Hebat 3 yang telah memenuhi SPM angkutan penyeberangan sebagaimana dalam Diktum KEDUA harus menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal akan dilakukan perpanjangan pemenuhan SPM angkutan penyeberangan, badan usaha angkutan penyeberangan harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Perhubungan Aceh Singkil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.
- KELIMA : Dinas Perhubungan Aceh Singkil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Desember 2022
11 Jumadil Awal 1444 H

APj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

 *Baglan Hukum dan HAM Setdikab Aceh Singkil.*